

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbandin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juni 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Mei 2017, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi secara tegas tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding karena seperti yang telah Tergugat/Pemanding sampaikan dalam jawaban;
- Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2014, karena Penggugat/ Terbanding mengajukan Gugatan berdasarkan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang sama sekali tidak ada bukti dan seorangpun saksi yang menguatkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangannya Tergugat/Pemanding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat tidak cermat dan tidak adil, sehingga cenderung memihak kepada Penggugat/ Terbanding, tidak sama sekali mempertimbangkan jawaban dan duplik Tergugat/Pemanding, padahal semua dalil Penggugat/ Terbanding di dalam gugatannya sama sekali tidak terbukti karena tidak didukung oleh bukti- bukti dan saksi-saksi walaupun ada saksi- saksi hanya mendengar cerita sepihak;

Bahwa berdasarkan uraian dalam memori banding tersebut, Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat diterima;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juni 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 11 Juli 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Register Nomor 0174/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 26 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2242/HK.05/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi yakni tanggal 17 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada intinya ada dua hal yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yaitu tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, alasan yang diajukan Terbanding tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti. Dan sebagai alasan yang kedua bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak adil, dan cenderung memihak kepada Terbanding. Hal ini ditandai dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban maupun duplik Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagian besar dari isi memori banding Pembanding adalah menyajikan hal-hal yang sangat negatif perilaku yang dilakukan Terbanding sebelum dan sesudah menjadi istri Pembanding dan selama mereka pisah tempat tinggal, padahal di sisi lain Pembanding tidak mau bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding tersebut, agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Arifin Joko Mulyono bin Djoko Saridjo) terhadap Penggugat

(Daryati binti H. Djemin) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Pembanding telah menjatuhkan talak kepada Terbanding dihadapan ibu Terbanding dengan talak tiga dan dari sejak itu antara Terbanding dan Pembanding pisah ranjang, dan telah menjalani hidup berpisah sampai saat ini. Dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa walaupun talak liar sebagaimana yang dilakukan Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, namun hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, dimana Terbanding dalam gugatannya menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Pembanding dan sekaligus minta diceraikan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan ranjang/rumah, sebagaimana pengakuan Pembanding pisah rumah terjadi pada tanggal 04 April 2016 dan sebelumnya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Pembanding menjatuhkan talak, kemudian didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa: *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding, mereka menerangkan di atas sumpahnya bahwa mereka telah melihat sendiri waktu terjadi keributan dan mereka tahu bahwa Pembanding dan Terbanding telah menjalani hidup berpisah sejak bulan Oktober 2014 sampai saat ini. Saksi-saksi sudah mendamaikan/menasihati Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil, dan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding. Sedangkan Pembanding hanya memberikan bukti surat dan photo-photo Terbanding dengan laki-laki bernama Ario Hernowo dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pihak dan saksi-saksi tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama telah berusaha baik mendamaikan secara langsung para pihak maupun melalui mediasi oleh Mediator Dra. Hj. D. Cholidah, M.Pdi sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bekasi yang telah memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3088/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 31 Juli 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-